



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/*
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan dan penemuan penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) semakin meningkat dan meluas sehingga perlu kebijakan pencegahan dan penanggulangan serta pengelolaan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) serta keluarganya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) Nasional;
10. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya system kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
8. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya di sebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan masalah HIV/AIDS).
10. Orang dengan HIV/AIDS selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

11. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV/AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat dan hidup berdampingan dengan ODHA.
12. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat KPAD Kabupaten Belitung Timur adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten Belitung Timur.
13. Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki-laki, perempuan maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
14. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
15. Dukungan adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang dan/atau kelompok kepada penderita HIV/AIDS baik secara moril maupun materil untuk proses penyembuhan.
16. *Informed Consent* adalah penjelasan atau pemberitahuan secara komprehensif kepada penderita HIV/AIDS.
17. Sero survey adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data HIV secara berkala melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku beresiko.
18. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.
19. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS.
20. *Voluntary Counseling Test* selanjutnya disebut VCT adalah proses konseling pra testing, konseling post testing, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat confidential dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
21. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
23. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku.
24. Pemulasaraan Jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Maksud penanggulangan HIV/AIDS adalah menekan laju penularan HIV/AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV/AIDS adalah:

- a. penurunan kerentanan penularan HIV/AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari penderita *tuberculosis* (TBC) dengan HIV;
- f. pencegahan penularan HIV/AIDS pada kegiatan pemulasaraan jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (*universal precaution*);
- h. pengurangan penularan HIV/AIDS pada penyalahgunaan NAPZA suntik;
- i. peningkatan mitigasi dampak; dan
- j. pemenuhan lingkungan yang kondusif.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV/AIDS adalah setiap orang yang berada di Wilayah Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS; dan
- b. mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Setiap orang wajib:

- a. menghindari perilaku beresiko tertular atau menularkan HIV;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA;
- c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi, kecuali ada izin secara tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV; dan
- d. melakukan konseling apabila dirinya merupakan orang yang beresiko tinggi tertular HIV.

Pasal 7

Setiap ODHA berhak:

- a. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
- b. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.

Pasal 8

Setiap ODHA wajib:

- a. mencegah penularan HIV dari dirinya kepada orang lain; dan
- b. membuka status HIV-nya kepada pihak yang berkepentingan.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS.
- (4) Sektor terkait sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 10

Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi resiko tinggi.

Pasal 11

Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 12

Ruang lingkup penanggulangan HIV/AIDS :

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan dan dukungan; dan
- e. mitigasi dampak.

Bagian Ketiga
Promosi

Pasal 13

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni :
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat serta religius; dan
 - c. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 14

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat serta menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 15

- (1) Kegiatan promosi di sekolah sekolah untuk anak didik dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV/AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat dikalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

Pasal 16

- (1) Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyampaian Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencegahan

Pasal 17

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV/AIDS di masyarakat terutama populasi resiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV/AIDS merupakan tanggungjawab bersama masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 18

- (1) Upaya pencegahan HIV/AIDS pada setiap orang dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkan; dan
 - b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi penanganan khusus bagi populasi resiko tinggi dan populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalah guna NAPZA suntik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui KIE dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV/AIDS yaitu :
 - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
 - b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
 - c. Tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis;
 - d. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah HIV positif ketika melakukan hubungan seksual;
 - e. program pengurangan dampak buruk penyalah guna NAPZA suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;

- f. tranfusi darah harus melalui prosedur standar operasional (*standard operational procedure*);
 - g. Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIV-nya Positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
 - h. setiap penanggungjawab tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku beresiko tertular HIV wajib:
 - 1. memasang media yang berisi informasi HIV/AIDS dan NAPZA suntik; dan
 - 2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - i. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang beresiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (*universal precaution*);
 - j. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang; dan
 - k. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggungjawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.

Bagian Kelima Pengobatan

Pasal 20

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 21

Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Pasal 22

- (1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Dukungan

Pasal 23

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan agama; dan
 - c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA di perlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 24

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Mitigasi Dampak

Pasal 26

- (1) Mitigasi Dampak merupakan program pengurangan dampak HIV dan AIDS terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak.
- (2) Program Mitigasi Dampak dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan nutrisi bagi anak terinfeksi dan terdampak HIV dari keluarga miskin, baik yang masih memiliki orang tua maupun yatim piatu;
 - b. pelatihan dan penyediaan modal usaha bagi mereka yang terdampak dari HIV termasuk ODHA miskin, agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga;
 - c. peningkatan akses ODHA dan OHIDHA yang membutuhkan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan;
 - d. pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk ODHA, OHIDA dan populasi kunci melalui program pendidikan keterampilan non formal, kursus jangka pendek;
 - e. dukungan sosial berbasis keluarga untuk meningkatkan semangat hidup orang yang terinfeksi HIV dan keluarganya; dan
 - f. intervensi struktural, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (KPA, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya) dalam bentuk advokasi sektor terkait untuk akses mendapatkan pendidikan.

BAB V
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perseorangan maupun kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap masyarakat perseorangan, Kelembagaan Daerah, sektor vertikal dan lembaga internasional di Daerah yang melakukan kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 harus berkoordinasi dengan KPAD.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
- b. pengembangan perilaku hidup sehat dan bertanggungjawab dalam keluarga;
- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalah guna NAPZA suntik dan populasi resiko tinggi serta keluarganya;
- d. penyuluhan, Pelatihan, VCT/Konseling & Testing HIV Sukarela, Pengawasan pengobatan, Perawatan dan Dukungan; dan
- e. pelibatan ODHA, Penyalah guna NAPZA suntik dan populasi resiko tinggi sebagai subyek.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas KPAD Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Tindak Pidana yang berkaitan penularan HIV yang dilakukan secara sengaja dan/atau terencana selain dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibedakan berdasarkan kelompok perilaku hal ini dikarenakan bentuk penanganannya yang berbeda.

Salah satu kebijakan yang penting dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah KIE dan pengumpulan data melalui kegiatan surveilans yang sistematis dan terus menerus agar dapat diketahui distribusi dan kecenderungan infeksi HIV, distribusi kasus AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV dimasyarakat. Selain untuk mengetahui besaran, kecenderungan dan distribusi dari penyebaran HIV/AIDS, *surveilans epidemiologi* dan perilaku akan memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang dikarenakan lingkup pekerjaan dan lingkungannya mudah tertular HIV seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, janin dalam rahim ibu ODHA, anak dalam usia menyusui dari ibu ODHA, penerima Tranfusi darah, serta pasangan sah populasi beresiko tinggi.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah non diskriminasi terhadap peran sosial antara laki-laki maupun perempuan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, tepat materi dan pada waktu yang tepat.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan stigma adalah persepsi negatif terhadap ODHA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya terpadu adalah kesatuan penanganan yang meliputi antara lain pengobatan IMS. Pendampingan dan dukungan, pembinaan mental dan spiritual.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku beresiko tertular HIV adalah tempat berinteraksinya populasi resiko tinggi yaitu antara lain Panti pijat, Tempat-tempat Hiburan Malam, Salon Kecantikan, Spa.

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7